

---

## Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)

www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id

---

### MELACAK DETEKSI FRAUD BERBASIS WHISTLEBLOWING

**Bambang Arianto**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya, Banten

E-Mail : bambang.arianto@stiedwimulya.ac.id

---

#### ABSTRACT

*This article aims to elaborate fraud detection efforts through the implementation of a whistleblowing scheme. In this case, whistleblowing is a channel that has been designed in such a way that the public can report various indications of fraudulent practices in both the business and public sectors. The whistleblowing channel is structured as a measure to detect and prevent early fraudulent practices in the public and private sectors. Nevertheless, the implementation of whistleblowing still requires the role of whistleblowers who are accompanied by an anonymous reporting scheme so that they can provide guarantees to reporters of various fraudulent practices. This article uses a literature review approach in elaborating the research topic. This article states that whistleblowing channels are effectively used to detect and prevent various fraudulent practices in all public and business sectors.*

**Keywords:** Private Sectors, Whistleblowing, Fraud Detection, Whistleblower

---

#### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengelaborasi upaya deteksi *fraud* (kecurangan) melalui penerapan skema *whistleblowing*. Dalam hal ini *whistleblowing* merupakan saluran yang telah dirancang sedemikian rupa agar publik bisa melaporkan berbagai indikasi praktik kecurangan (*fraud*) baik di sektor bisnis maupun publik. Saluran *whistleblowing* disusun sebagai langkah mendeteksi dan mencegah secara dini akan terjadinya praktik kecurangan di sektor publik dan privat. Kendati demikian penerapan *whistleblowing* tetap membutuhkan peran para pengungkap fakta (*whistleblower*) yang disertai skema pelaporan anonim sehingga bisa memberikan jaminan kepada para pelapor berbagai praktik kecurangan (*fraud*). Artikel ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan (*literature review*) dalam mengelaborasi topik penelitian. Artikel ini menyatakan bahwa saluran *whistleblowing* sangat efektif digunakan untuk mendeteksi dan mencegah berbagai praktik kecurangan (*fraud*) di semua sektor publik dan bisnis.

**Kata Kunci:** Sektor Publik, Whistleblowing, Deteksi Fraud, Whistleblower

---

### PENDAHULUAN

Praktik *fraud* (kecurangan) yang seringkali terjadi di berbagai sektor bisnis dan publik terus mengalami inovasi dalam beragam bentuk modus operandi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin adaptif dengan kemajuan zaman. Perlu diketahui bahwa praktik *fraud* (kecurangan) terbagi dalam beberapa kelompok diantaranya; *Pertama*, kecurangan atas laporan keuangan (*Fraudulent Financial Statement*), *Kedua*, penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*) yang terdiri atas kecurangan kas (*Cash*) dan kecurangan atas persediaan dan aset lain (*Inventory and other asset*). *Ketiga*, praktik korupsi (*Corruption*) yang terdiri atas pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*Bribery*), hadiah tidak sah (*illegal grativities*) serta pemerasan ekonomi (*economic extortion*) (ACFE, 2006).

Meski begitu, beberapa kategori kelompok praktik *fraud* (kecurangan) tersebut seringkali terjadi dalam sektor publik, entitas bisnis hingga organisasi nonlaba seperti perguruan tinggi. Akan tetapi, salah satu praktik *fraud* (kecurangan) yang paling banyak terjadi dalam konteks Indonesia adalah praktik korupsi. Praktik ini memiliki dampak buruk yang sangat besar dalam mempengaruhi perekonomian suatu bangsa. Dengan kata lain, terjadinya

praktik korupsi suap di semua sektor dapat membuat kualitas perekonomian negara dan investasi ikut memburuk. Artinya, meskipun investasi tinggi, akan tetapi bila sistemnya dipenuhi oleh praktik korupsi, maka dampaknya akan sulit untuk meningkatkan perekonomian secara domestik (Lutfi *et al.*, 2020). Hal itu disebabkan praktik korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Praktik korupsi bisa menyebabkan terjadinya perbedaan yang signifikan antara kelompok sosial dan individu, terutama perihal pendapatan, kekuasaan dan lain sebagainya.

Bahkan korupsi bisa menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi, investasi, penurunan produktivitas hingga meningkatnya hutang negara (Rachmawati, 2021). Dengan begitu, sangat lumrah bila kemudian praktik korupsi dikatakan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Menurut data *Transparency International Indonesia* (TII) bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2020 berada pada angka 37 dengan skala 0-100. Adapun untuk skor 0 diartikan sangat korup dan skor 100 dikatakan sangat bersih. Dengan begitu IPK Indonesia pada tahun 2020 berada pada skor 37 dengan ranking 102 yang artinya skor ini turun menjadi 3 poin dari tahun 2019 (Kompas.com, 2021). Terjadinya penurunan IPK membuat posisi Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang dinilai, padahal sebelumnya IPK Indonesia berada pada posisi 85. Pada tahun 2019 lalu Indonesia berada pada skor 40 dengan ranking 85 dan pada tahun 2020 Indonesia justru berada pada skor 37 dengan ranking 102. Sementara negara yang memiliki skor dan ranking sama dengan Indonesia adalah Gambia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, IPK Indonesia masih berada di peringkat lima di bawah Singapura (85). Brunei Darussalam (60), Malaysia (51) dan Timor Leste (40). Ironisnya, data dari *Transparency International* dalam *Global Corruption Barometer* tahun 2020 menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara dengan tingkat praktik suap dalam pelayanan publik tertinggi ketiga di wilayah Asia setelah India dan Kamboja.

Selain praktik korupsi, varian lain dari praktik *fraud* (kecurangan) juga mengalami peningkatan terutama dalam sektor keuangan. Hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia dengan melibatkan 239 responden, menunjukkan bahwa jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah praktik korupsi dengan persentase 64,4 persen. Jenis *fraud* selanjutnya adalah penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan dengan persentase 28,9 persen. Sementara untuk *fraud* laporan keuangan sebesar 6 persen. Hasil survei lain dari *Report to The Nations* pada tahun 2018 menyatakan bahwa *fraud* yang paling besar adalah penyalahgunaan aset sebesar 89 persen, yang diikuti oleh praktik korupsi sebesar 38 persen dan *fraud* pada laporan keuangan sebesar 10 persen (ACFE, 2019). Temuan lain juga mengatakan bahwa dalam entitas maupun organisasi, sumber ditemukan *fraud* berasal dari laporan karyawan perusahaan itu sendiri, kemudian pihak tanpa menyebut nama. Artinya, terdapat 77 persen pelaku mayoritas berasal dari karyawan di enam bagian atau departemen yakni; akuntansi, operasi, penjualan, pejabat tinggi, *customer service* dan pembelian (ACFE, 2019).

Pihak yang paling banyak dirugikan atas terjadinya praktik *fraud* adalah pemerintah. Hal itu disebabkan sebagian besar praktik *fraud* yang diungkap oleh media di Indonesia merupakan praktik yang terjadi di ranah pemerintahan. Selain itu, dalam survei ini dijelaskan bahwa lembaga yang paling banyak dirugikan akibat praktik *fraud* adalah perusahaan negara (BUMN) sebanyak 31,8 persen, perusahaan swasta sebanyak 15,1 persen, kemudian organisasi lembaga nonlaba sebanyak 2,9 persen dan terakhir yaitu lain-lain sebesar 1,7 persen (ACFE, 2019). Selain itu, praktik *fraud* menyebabkan banyak industri perbankan dan keuangan paling dirugikan. Meskipun beberapa *provider* di sektor keuangan berupaya mengintegrasikan inovasi agar dapat mengurangi penipuan. Seperti pada pengajuan kartu kredit maupun pinjaman dengan mengoptimalkan tahap pengenalan dan penerimaan pelanggan digital untuk pemberi pinjaman bank dan nonbank di seluruh dunia

(Liputan6.com, 2019). Berbagai bentuk praktik *fraud* ini dapat disimpulkan bahwa *fraud* (kecurangan) bisa mengandung tiga unsur utama yaitu perbuatan tidak jujur, niat atau kesengajaan dan keuntungan yang merugikan orang lain.

Oleh sebab itu, langkah taktis untuk menekan terjadinya praktik *fraud* diperlukan beragam upaya mitigasi *fraud* di sektor keuangan non bank, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan upaya mitigasi praktik *fraud* melalui *Blueprint system* pembiayaan Indonesia tahun 2025. Hal itu dengan implementasi *supertech* reformasi regulasi dan menerapkan pengawasan yang lebih ketat seiring semakin kompleksnya layanan kepada publik (Kompas.com, 2021). Selain praktik korupsi, praktik *fraud* lainnya yang sering dijumpai adalah penyuapan (*Bribery*), hadiah tidak sah (*illegal grativities*) dan pemerasan ekonomi (*economic exortion*) atau dikenal pungutan liar.

Sementara untuk praktik suap terjadi apabila para pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada para petugas layanan dengan maksud agar tujuannya tercapai meskipun harus melanggar prosedur. Hal yang sama terjadi pada praktik pemerasan, yakni apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan pengguna jasa meski melanggar prosedur. Sementara untuk praktik pungutan liar sebenarnya masuk dalam tindak pidana korupsi, meskipun tidak semua pungutan liar sama (Ramadhani, 2017). Strategi pencegahan dan pemberantasan pungutan liar tetap diperlukan langkah komprehensif melalui berbagai tindakan pencegahan, pendeteksian dan segala bentuk penindakan (Tempo.com, 2018).

Semakin merebaknya berbagai praktik *fraud* (kecurangan) di sektor publik maupun bisnis tentu dibutuhkan upaya pencegahan dan deteksi dini. Akan tetapi, langkah taktis untuk meredam praktik *fraud* sejatinya harus mengikuti perkembangan era kekinian. Dalam hal ini skema yang dapat mencegah praktik *fraud* secara dini adalah penerapan saluran *whistleblowing*. Dengan begitu, skema *whistleblowing* memiliki dampak positif dan penting melalui langkah audit investigasi terhadap pencegahan praktik *fraud* (Rahmida & Urumsah, 2020; Ulimsyah, 2021). Hal itu disebabkan saluran *whistleblowing* dapat digunakan untuk mengumpulkan berbagai alat bukti yang otentik terkait praktik kecurangan. Dengan demikian *whistleblowing* memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan (Riyanto & Arifin, 2022). Selain itu *whistleblowing* juga efektif dalam mendeteksi berbagai praktik *fraud* di sektor publik (Near & Miceli, 1995; Daurrohmah & Urumsah, 2018; Panjaitan, 2018; Mamahit & Urumsah, 2018; Basri, 2021).

Penerapan saluran *whistleblowing* harus adaptif dengan perkembangan teknologi informasi terutama pemanfaatan media sosial. Apalagi dekade terakhir, media sosial terus memiliki peran strategis dalam semua sendi kehidupan bermasyarakat (Arianto, 2021). Meski terkadang di era digital saat ini banyak pihak yang menyampaikan laporan atau pengaduan dengan mengunggah di media sosial yang kemudian ditindaklanjuti oleh *whistleblowing* pihak lain (Widhiyanti & Bernawati, 2020). Artinya, saluran *whistleblowing* bisa dikombinasikan dengan perkembangan teknologi informasi terkini. Sehingga dengan beragamnya saluran pelaporan *whistleblowing* tentu akan membuat proses akuntabilitas semakin menguat, sehingga peluang terjadinya praktik *fraud* (kecurangan) akan semakin diminimalisir. Meski dalam konteks perguruan tinggi, niat untuk melaporkan berbagai praktik kecurangan melalui saluran *whistleblowing* masih terkendala oleh rasa sungkan (Hapsari & Seta, 2019). Selain itu ada banyak faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk menjadi *whistleblowing* seperti orientasi etika relativisme, identitas profesional, dan sosialisasi antisipatif (Annisaa & Nurlaeli, 2022).

Artikel ini fokus pada elaborasi peran dari *whistleblowing* sebagai salah satu saluran dalam mendeteksi praktik *fraud* (kecurangan). Hal itu disebabkan banyak studi terdahulu yang fokus pada peran *whistleblowing* terhadap upaya deteksi *fraud*. Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada upaya mengkonfirmasi peran penerapan *whistleblowing* dalam deteksi *fraud* (kecurangan). Studi ini hendak membuktikan apakah saluran *whistleblowing* dapat mendeteksi berbagai kecenderungan praktik *fraud* (kecurangan) di sektor publik dan bisnis? Kebaruan dalam penelitian ini adalah mempertegas peran saluran *whistleblowing system* sebagai cara untuk mendeteksi dini dari praktik *fraud* (kecurangan) baik di sektor publik maupun bisnis. Sementara batasan penelitian ini hanya mengelaborasi seputar peran dan implikasi penggunaan saluran *whistleblowing* sebagai langkah deteksi praktik kecurangan diberbagai sektor publik dan privat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Whistleblowing dan Whistleblower*

Dalam upaya mencegah terjadinya praktik *fraud* (kecurangan) diperlukan saluran untuk mencari berbagai informasi dan alat bukti terkait praktik kecurangan. Dalam hal ini diperlukan saluran yang bisa menyediakan berbagai informasi tersebut. Definisi lain terkait *whistleblowing* juga diungkapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* merupakan langkah untuk pengungkapan dari berbagai tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang bisa merugikan organisasi dan pemangku kepentingan.

Dengan kata lain, saluran *whistleblowing* sangat memiliki arti penting untuk mendeteksi praktik kecurangan (*fraud*) hingga pengumpulan bukti-bukti atas tindakan ilegal. Hal itu ditujukan untuk meminimalisir konflik fungsional maupun disfungsional agar tidak tersebar di ranah publik. Meski demikian, peran penting dari saluran *whistleblowing* telah diperkuat oleh berbagai peraturan. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, ada beberapa dasar hukum yang memperkuat peran dari *whistleblowing* diantaranya; (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berhubungan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (3) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (5) Keppres Nomor 103 Tahun 2001 yang menuliskan tentang Tugas, Kedudukan, Kewenangan, Fungsi, Susunan Organisasi hingga Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang mencatat seberapa banyak telah diubah. Perubahan terakhir kalinya yaitu ketujuh tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2013 tentang Keppres sebelumnya. (6) Perka Kemsange Nomor OT.001/PERKA.122/2007 yang berkenaan dengan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara.

Perlu diketahui bahwa dalam *whistleblowing* terdapat beberapa elemen pembentuk diantaranya; tindakan (*action*), hasil (*outcome*), pelaku (*actor*), subjek (*subject*), target dan penerima (*recipient*). Elemen pembentuk ini yang membagi *whistleblowing* menjadi dua kategori yaitu internal dan eksternal. *Whistleblowing* internal dapat dikatakan apabila seseorang karyawan mengetahui berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh seorang karyawan kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sistem ini dibangun melalui prosedur yang berlaku di perusahaan dan organisasi tersebut. Sementara *whistleblowing* eksternal terjadi ketika seseorang karyawan mengetahui suatu praktik kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan lalu membocorkannya kepada publik. Tindakan tersebut dikhawatirkan dapat merugikan publik secara luas. Meski begitu dalam pelaporan eksternal tetap harus diperlukan peran lembaga luar perusahaan yang memiliki kewenangan dalam menerima setiap laporan *whistleblower* (Hertanto, 2009).

Agar saluran pelaporan ini dapat berjalan dengan baik, tentu diperlukan saluran *whistleblowing* yang dapat menjamin para pelapor atau pengungkap fakta (*whistleblower*) agar tetap terjaga keselamatannya. Hal itu disebabkan para *whistleblower* merupakan kunci utama dalam mengungkap berbagai bentuk praktik kecurangan. Dalam konteks ini pengertian *whistleblower* menurut PP No 17 Tahun 2000 merupakan orang yang memberi suatu informasi kepada para penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Istilah pengungkap fakta atau *whistleblower* menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang “pengungkap fakta” dan berkaitan dengan itu hanya memberikan pengertian tentang saksi. Tetapi, yang disebut sebagai saksi menurut UU No 13 tahun 2006 merupakan orang yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dilihat sendiri dan atau dialami sendiri.

Selain itu adapula kriteria yang mendasar dalam menyebut seseorang sebagai *whistleblower* di antaranya; *Pertama*, *whistleblower* yang berani menyampaikan informasi kepada pihak atau otoritas berwenang atau kepada media massa. *Kedua*, merupakan seseorang yang dinilai sebagai *whistleblower* adalah orang yang berada dalam suatu organisasi tempat terjadinya praktik kecurangan (*fraud*) atau dengan kata lain sebagai orang dalam (Semendawai, *et al.*, 2011). Selain itu dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, definisi *whistleblower* dikenal sebagai seseorang yang bisa memberikan informasi kepada para penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan bukan pelapor. Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa UU No.13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Meski UU ini telah direvisi dengan UU No.31 Tahun 2014 yakni UU tentang Perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 perihal Perlindungan Saksi dan Korban.

Lebih lanjut, sosok pengungkap fakta (*whistleblower*) harus dapat mengungkapkan suatu praktik *fraud* dengan itikad baik, dan bukan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan atau karena didasari oleh itikad buruh apalagi fitnah. Dengan kata lain, setiap informasi terkait alat bukti yang diberikan akan sangat dihargai dan bersifat aman, dengan memenuhi beberapa unsur pengaduan diantaranya; (1) *What*, perbuatan yang mengandung pelanggaran yang dilakukan, (2) *Where*, yaitu dimana perbuatan tersebut dilakukan. (3) *When*, kapan perbuatan tersebut dilakukan. (4) *Who*, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut, (5) *How*, tentang bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Dengan begitu, kekuatan hukum yang dimiliki oleh saluran *whistleblowing* dan pentingnya para *whistleblower* tentu akan dapat difungsikan dalam mendeteksi dan mencegah berbagai praktik *fraud* di segala sektor.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan metode studi kepustakaan (*literature review*) dalam mengelaborasi deteksi *fraud* (kecurangan) berbasis *whistleblowing*. Pemilihan metode studi kepustakaan agar dapat memadukan berbagai hasil temuan yang bertema sama sebagai kajian terdahulu dengan kajian terkini (Zed, 2008). Metode ini melalui beberapa tahapan hingga dihasilkan sebuah simpulan akhir sesuai topik penelitian di antaranya; *Pertama*, menganalisis berbagai karya ilmiah dan informasi yang diperoleh sesuai topik penelitian dengan masa waktu 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2017 hingga 2021. Pengamatan sesuai topik penelitian ini melalui mesin pencarian di internet seperti *Google Scholar* dan *Mendeley*. *Kedua*, mengumpulkan berbagai sumber literatur dan informasi tambahan baik media online hingga video *youtube* yang relevan dengan topik penelitian. *Ketiga*, menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian sesuai topik penelitian. Analisis ini terlebih dahulu dilakukan pemetaan terkait temuan literatur 5 tahun terakhir yang kemudian dilakukan analisis mendalam. Terakhir, penarikan kesimpulan akhir yaitu dengan melakukan komparasi antara studi terdahulu dengan

temuan berbagai informasi dan berbagai materi pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Praktik *Fraud* (Kecurangan)

Praktik *fraud* (kecurangan) yang banyak terjadi dalam sektor publik, bisnis maupun dalam lingkungan kerja, merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum. Hal itu disebabkan praktik tersebut merupakan tindakan yang disengaja dengan maksud untuk meraih keuntungan pribadi maupun kelompok. Berbagai praktik tersebut seringkali terjadi dalam sektor publik, baik ranah bisnis, politik hingga organisasi secara umum. Perlu diketahui bahwa berbagai praktik *fraud* sangat dipengaruhi oleh berbagai teori yang mendasari terjadi praktik kecurangan tersebut. Salah satu teori yang seringkali digunakan dalam mengelaborasi praktik *fraud* adalah teori *fraud pentagon* yang dikembangkan oleh *Crowe Howarth*. Teori ini menjelaskan bahwa kecenderungan seseorang untuk melakukan *fraud* disebabkan beberapa hal, di antaranya; *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (peluang), *Rationalization* (Rasionalisasi), *Competence/capability* (kompetensi) dan *Arrogance* (arogansi). Teori tersebut kemudian ikut membagi beberapa bentuk *fraud* atas beberapa kluster yaitu; 1) Kecurangan atas laporan keuangan (*Fraudulent Financial Statement*) terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement*) dan kecurangan laporan lain (*Non financial statement*). 2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) terdiri dari kecurangan kas (*Cash*) dan kecurangan persediaan dan aset lain (*Inventory and other asset*). 3) Korupsi (*Corruption*) terdiri atas pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*Bribery*), hadiah tidak sah (*illegal grativities*) dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*) (Albrecht *et al.*, 2012).

Sementara untuk praktik kecurangan atas laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) seringkali terjadi pada sektor bisnis. Dalam sejarahnya ada beberapa praktik *fraud* yang terjadi seperti pada perusahaan akuntan di Amerika Serikat pada kasus Enron. Perusahaan ini merupakan gabungan antara InterNorth (penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Dalam kasus Enron diketahui bahwa terjadi perilaku *moral hazard* yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS. Padahal pada faktanya perusahaan ini mengalami kerugian besar. Meski demikian, manipulasi ini akhirnya terbongkar ke publik. Sementara kasus yang sama juga terjadi pada *General Electric Company*, yakni sebuah perusahaan multinasional teknologi dan jasa di Amerika Serikat yang diduga melakukan manipulasi.

Dalam kasus Enron diketahui bahwa terjadinya perilaku *moral hazard* disebabkan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan sehingga mencatat kerugian sebanyak 600 juta Dollar. Padahal diketahui saat itu perusahaan sedang mengalami banyak kerugian. Sementara kasus lainnya terjadi pada *General Electric Company*, yakni sebuah perusahaan multinasional teknologi dan jasa Amerika Serikat yang diduga memanipulasi laporan keuangan. Dalam sebuah laporan penelitian yang telah diterbitkan oleh Harry Markopolos, investigator akuntansi dan keuangan Amerika Serikat, laporan keuangan *General Electric* dikatakan tidak akurat dan penuh rekayasa sehingga diduga adanya penyimpangan di unit asuransi GE karena kebutuhan akan dana hingga US\$ 18,5 miliar (cnnindonesia.com, 2019).

Selain itu ada pula kecurangan atas laporan keuangan yang terjadi pada kasus PT Hanson International Tbk. Perusahaan properti ini dikaitkan dengan skandal dua perusahaan BUMN asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero). Dengan demikian, baik Jiwasraya maupun Asabri, telah menempatkan dana nasabahnya dengan nominal yang cukup besar di PT Hanson International Tbk. Selain itu penempatan lewat saham, investasi telah mengalir lewat pembelian Medium Term Note (MTN) atau surat berharga jenis utang. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Hanson International pernah terbukti

melakukan *fraud* dengan memanipulasi penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) untuk tahun 2012.

Dalam kasus ini OJK menemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun dengan nilai Rp. 732 miliar sehingga membuat pendapatan perusahaan meningkat. Dalam transaksi jual beli tersebut, Hanson International telah melakukan pelanggaran Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Aktivitas Real Estate (PSAK 44). Sehingga OJK kemudian mempermasalahkan pengakuan dengan metode akrual penuh, meski dalam LKT 2016, transaksi tersebut tidak diungkapkan di LK 2016. Sementara bila berdasarkan Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate (PSAK 44) pendapatan penjualan dapat diakui dengan metode akrual penuh dengan syarat telah memenuhi kriteria, termasuk penyelesaian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang tidak dapat dibuktikan oleh perseroan (Kompas.com, 2020).

Pembahasan praktik *fraud* lebih lanjut terletak pada penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*) yang terdiri dari kecurangan kas (*cash*) dan kecurangan persediaan dan aset lain (*Inventory and other asset*). Penyalahgunaan aset dengan menggunakan yang bukan hak miliknya. Dalam hal ini biasanya para pelaku menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Hal ini termasuk dalam penyalahgunaan aset yang masuk dalam bagian praktik *fraud*. Penyalahgunaan aset (*misappropriation of assets*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja demi urusan pribadi dan golongan tertentu. Tindakan ini seringkali dilakukan oleh karyawan seperti penyelewengan dana kas perusahaan. Penyalahgunaan aset atau harta perusahaan ini merupakan suatu tindakan ilegal atau dengan kata lain sebagai penggelapan aset atau pencurian aset. Sehingga lumrah bila praktik tersebut akan sangat merugikan perusahaan.

Praktik *fraud* dalam penyalahgunaan aset sering terjadi dalam semua entitas maupun organisasi yang meliputi penggelapan, pencurian harta perusahaan yang biasa disebut sebagai aset tetap oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Kecurangan ini memiliki sifat berwujud sehingga mudah pada perhitungan dan pengukuran dalam pengungkapannya. Dengan demikian praktik *fraud* (kecurangan) merupakan jenis kecurangan yang seringkali terjadi. Selain itu ada pula terjadinya penggandaan harga pembelian aset atau biasa yang disebut kenaikan harga pembelian aset yang tidak pernah terjadi maupun pencurian aset. Selain itu ada pula penggelapan kas perusahaan, penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi, pengeluaran biaya perusahaan secara curang.

Selain itu perlu diketahui bahwa praktik *fraud* dalam laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) adalah sesuatu kesengajaan untuk membiarkan jumlah dan pencatatan dari laporan keuangan untuk menutupi para pengguna dari laporan keuangan tersebut biasanya sering dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan penipuan kepada para investor dan kreditor seperti contoh *overstating asset*. Dengan demikian kecurangan terhadap laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*) dapat dikatakan seperti membuat laporan keuangan yang tidak semestinya. Artinya laporan keuangan dibentuk untuk tujuan melakukan penipuan kepada para pengguna laporan keuangan, yang biasanya dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Manipulasi ini biasanya terjadi pada *overstating asset-understating liabilities*, dengan tujuan laporan keuangan tersebut agar tampak lebih menarik bagi para investor.

Praktik *fraud* dalam laporan keuangan terdapat beberapa bentuk, seperti *earning management* yakni pengaturan keuntungan (profit) yang berkaitan dengan peningkatan laba atau kinerja suatu organisasi karena tingkat laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan indikator prestasi manajemen. Dampaknya manajemen seringkali berupaya merekayasa informasi keuangan atau memanipulasi laba serta dapat pula memanipulasi laba yang ditahan dalam penyajian laporan keuangan, sehingga kemudian menyajikan informasi yang menyesatkan investor dan kreditor. Selain itu ada pula praktik seperti *income smoothing* yaitu salah satu praktik dari manajemen laba. Praktik ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan manajemen untuk menyeimbangkan laba pendapatan dan beban dengan mendorong ke

beberapa periode yang sedang melonjak labanya ke periode selanjutnya. Dengan begitu, pemerataan laba ini dilakukan saat terjadinya transaksi atau menempatkan ke beberapa periode tertentu.

Selain itu, praktik *fraud* yang seringkali terjadi dapat dibedakan antara pelaku dan tindakan. Dengan begitu, jenis *fraud* berdasarkan pelaku dapat dibedakan antara *employee fraud* dan *management fraud*. *Employee fraud* merupakan suatu kecurangan akuntansi yang dilaksanakan oleh beberapa karyawan internal organisasi perusahaan. Selain itu ada pula manajemen *fraud* yaitu salah satu tindakan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan cara menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu medianya. Kebanyakan praktik tersebut untuk mengelabui para pemegang kepentingan (*stakeholders*) perusahaan. Sementara untuk kecurangan atas laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) seringkali terjadi dalam sektor bisnis diseluruh dunia.

Sementara praktik *fraud* yang banyak terjadi di Indonesia adalah praktik korupsi (*Corruption*) yang terdiri dari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), hadiah tidak sah (*illegal grativities*) dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*). Sementara untuk praktik korupsi, suap, gratifikasi hingga pemerasan ekonomi seringkali ditemui dalam ranah politik. Dalam dunia politik dengan tingginya biaya operasional yang dibutuhkan oleh para kandidat politik untuk ikut berkontestasi membuat para politisi yang terpilih mengambil jalan pintas dengan melakukan praktik korupsi, suap hingga menerima gratifikasi.

Selanjutnya praktik korupsi dalam politik dapat dijelaskan pada keterlibatan politikus partai Gerindra Edhy Prabowo perihal pengaturan jasa angkut dalam proses ekspor benih lobster. Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya baik dari kementerian staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misata maupun mitra bisnis dari beberapa perusahaan (tirta.id, 2020). Dalam konteks korupsi politik, praktik ini tidak hanya melibatkan politisi sebagai aktor tunggal, akan tetapi ada pula peran pelaku bisnis yang ikut menjadi penyokong utama terjadinya praktik korupsi yang dibangun atas dasar kepentingan saling menguntungkan.

### **Manfaat Whistleblowing sebagai Sarana Deteksi Fraud**

Pada awalnya istilah *whistleblowing* sangat berkaitan dengan organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia berasal dari Palermo Sicili yang dikenal Sicilian Mafia atau Cosa Nostra. Pada awalnya jejaring kejahatan yang teroganisir ini dilakukan oleh para Mafioso yang bergerak di bidang perdagangan heroin dan saat itu berkembang di beberapa negara seperti kartel mafia di Rusia, Colombia, China dan Yakuza di Jepang. Jejaring kartel ini diketahui sangat kuat menguasai berbagai sektor kekuasaan baik eksekutif, legislatif hingga yudikatif termasuk para penegak hukum. Meski begitu dalam jejaring mafia ini ternyata juga melahirkan para pengkhianat yang kemudian menjadi pengungkap fakta (*whistleblower*). Para pengungkap fakta inilah yang berani membongkar semua praktik kejahatan yang telah dilakukan jejaring mafia ini kepada publik dan aparat penegak hukum. Sebagai imbalannya, para pengungkap fakta (*whistleblower*) diberikan pembebasan dari segala tuntutan hukum.

Berbagai keberhasilan dari sistem *whistleblowing* di berbagai negara membuat bermunculan dukungan regulasi atau perangkat hukum yang melindungi. Regulasi ini memberikan *whistleblower* perlindungan dari *accipational detriment* atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan serta pekerjaan. Sementara di Kanada, para *whistleblower* telah diatur untuk dilindungi dalam *section 425.1 criminal code of Canada*. Artinya, para *whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi para pekerja dari berbagai ancaman ketika memberikan informasi kepada pemerintah atau perangkat hukum.

Keberhasilan dari peran *whistleblower* ini membuat sektor publik mulai menerapkan skema pelaporan untuk menekan terjadinya berbagai praktik *fraud* (kecurangan). Dengan pemahaman akan pentingnya sarana *whistleblowing* maka bisa mendorong para generasi muda untuk bisa menjadi seorang *whistleblower* ketika nantinya memasuki dunia kerja (Abidin, 2018). Meskipun niat untuk tindakan *whistleblower* banyak dipengaruhi oleh berbagai hal seperti norma subyektif seseorang (Handika & Sudaryanti, 2017; Gumelar & Shauki, 2020).

Kementerian Keuangan yang telah menyediakan sarana pelaporan dan pengaduan yang aman melalui *whistleblowing system* (WISE). Dengan adanya WISE, diharapkan para pelapor dapat menggunakan nama samaran atau anonim untuk dapat melaporkan berbagai indikasi praktik kecurangan. Sementara Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki saluran *whistleblowing system* dengan laman [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id). Selain itu banyak lembaga lain yang telah mempergunakan saluran ini untuk mendeteksi praktik *fraud* seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki saluran *whistleblowing* melalui laman <http://kws.kpk.go.id>.

Dengan demikian semakin banyak manfaat yang di hasilkan oleh *whistleblowing* telah membuat skema ini semakin penting bagi organisasi baik sektor publik maupun privat. Meskipun beberapa studi menyebutkan tidak mudah mendorong seseorang untuk berani menjadi *whistleblower*. Artinya ada banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya model kepemimpinan juga turut mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Artinya model kepemimpinan transformasional lebih dipilih daripada kepemimpinan transaksional (Sustika *et al.*, 2020). Dengan semakin banyak peringatan dari deteksi dini yang telah dikeluarkan melalui *whistleblowing*, maka akan semakin kecil pula resiko kerugian suatu entitas akibat dari kewajiban untuk mengeluarkan dana di kemudian hari akibat praktik *fraud*.

### **Insentif untuk *Whistleblower***

Presiden Joko Widodo pernah mengeluarkan peraturan perihal pemberian penghargaan dan hadiah bagi pelapor kasus korupsi. Pemberian hadiah bagi para *whistleblower* ini tentu akan dapat mendorong publik lebih peduli dan berani melaporkan praktik korupsi kepada penegak hukum. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kompas.com, 2018).

Dalam aturan ini para *whistleblower* yang dapat melaporkan kasus korupsi bisa mendapatkan premi sebesar 2 permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan atau maksimal Rp 200 juta. Sementara bagi pelapor kasus suap menerima 2 permil dari nilai suap atau hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp. 10 juta. Dengan demikian, aturan ini merupakan revisi atas aturan sebelumnya yang tidak mencantumkan jumlah maksimal yang bisa diperoleh oleh *whistleblower*. Adanya aturan insentif tersebut diperkuat oleh ketentuan PP No.43/2018. Akan tetapi perihal implementasi, tidak ada ketentuan teknis yang menjelaskan penentuan dan mekanisme pemberian hadiah kepada pelapor tindak pidana korupsi.

Sementara di beberapa negara, hadiah untuk pelapor suatu perkara kejahatan keuangan bisa mencapai 30 persen dari total uang yang dapat dikembalikan atau disita. Sebab negara ini paham betul akan pentingnya suatu bukti dari keterangan yang diberikan oleh pelapor kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana. Seperti Malaysia saja memberikan 400 ribu ringgit atau sekitar Rp 1,3 miliar kepada 267 pegawai negeri yang berani membuka praktik korupsi dan penyuapan. Bahkan, di Amerika Serikat para pelapor bisa mendapatkan 10-30 persen dari denda atau senilai US\$ 1 juta atau lebih yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku korupsi. Sementara, *The Securities and Exchange Commission* atau Komisi Sekuritas dan Bursa menghadiahkan uang sebesar US\$ 114 juta atau setara Rp. 1,6 triliun kepada para *whistleblower* (Tempo.id, 2020).

Menurut *Transparancey International* Indonesia telah mencatat, sejak 2004 hingga 2017 ada sekitar 100 ancaman terhadap pengungkap fakta atau *whistleblower* pada tindak pidana korupsi. Adapun ancaman yang dihadapi oleh para pengungkap fakta berupa ancaman psikologi, fisik, hukum atau hambatan karir, bila dilakukan oleh internal instansi terlapor. Hal itu disebabkan para pengungkap fakta sangat dekat dengan para pelaku pelanggaran sehingga memiliki banyak informasi penting seputar pelanggaran yang dilakukan. Bahkan sebagian besar pengungkap fakta berasal dari rekan kerja atau staf karyawan dalam suatu entitas maupun organisasi. Dengan kedekatan ini membuat para pengungkap fakta seringkali diancam atau mendapatkan intimidasi oleh pelaku. Sehingga dengan begitu, entitas maupun organisasi yang menerapkan skema *whistleblowing* harus dapat menjamin keamanan para pengungkap fakta atas laporan yang telah disampaikan. Dengan jaminan ini tentu akan banyak menciptakan para pengungkap fakta yang berani bersuara atas berbagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh siapapun. Meski demikian adanya jaminan tindak lanjut pelaporan juga ikut berpengaruh terhadap dorongan minat individu untuk melaporkan kecurangan (Nova *et al.*, 2018). Hal itu disebabkan selama ini banyak pelaporan yang kemudian tidak ditindaklanjuti oleh manajemen. Dengan demikian adanya kepastian hukum, pemberian insentif, rencana tindak lanjut dan adanya jaminan dari saluran *whistleblowing system* untuk menjamin kerahasiaan para *whistleblower* bisa mendorong publik untuk melaporkan berbagai indikasi praktik kecurangan di sekitarnya (Musmulyadi & Sari, 2020). Berbagai langkah taktis tersebut bisa merupakan bentuk dari pelembagaan saluran *whistleblowing* bagi publik untuk berkontribusi mencegah dan mendeteksi praktik kecurangan (Okafor *et al.*, 2020).

## PENUTUP

Praktik *fraud* (kecurangan) terus berkembang akibat kemajuan teknologi informasi baik di entitas publik maupun bisnis. Semakin membesarnya praktik *fraud* (kecurangan) tentu diperlukan berbagai upaya pencegahan dan deteksi dini. Langkah deteksi dan pencegahan dapat menjadi salah satu upaya untuk dapat meminimalisir praktik *fraud* (kecurangan) diberbagai sektor. Dalam konteks akuntansi forensik, salah satu saluran yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya praktik *fraud* adalah penggunaan sarana *whistleblowing system*. Penggunaan saluran *whistleblowing* akan mendorong proses akuntabilitas dan transparansi semakin menguat, sehingga peluang terjadinya praktik *fraud* (kecurangan) akan cepat dideteksi lebih awal. Hal itu disebabkan proses deteksi *fraud* (kecurangan) berbasis *whistleblowing* dapat lebih banyak mengumpulkan berbagai alat bukti yang otentik perihal terjadinya praktik suap.

Penggunaan saluran *whistleblowing* harus dapat terus dikembangkan melalui berbagai *platform* yang bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Penggunaan berbagai *platform* yang lebih adaptif dengan teknologi informasi akan memberikan banyak pilihan bagi para pengungkap fakta (*whistleblower*) untuk berani melaporkan berbagai indikasi kecurangan yang terjadi disekitarnya. Dengan begitu, semakin banyaknya para *whistleblower* mampu memanfaatkan saluran *whistleblowing* maka akan semakin mempersempit seseorang melakukan berbagai praktik *fraud* (kecurangan) terutama praktik suap. Dengan demikian, penggunaan saluran *whistleblowing* di semua entitas maupun organisasi akan dapat berkontribusi menekan terjadinya praktik *fraud* (kecurangan).

Meski begitu, kualitas *whistleblowing* sangat dinilai dari seberapa responsif organisasi menanggapi laporan dari suatu pelanggaran. Artinya, sistem *whistleblowing* yang beroperasi dengan baik adalah sistem yang dapat dipercaya oleh semua pihak di suatu organisasi. Dengan begitu kepercayaan dan loyalitas akan bisa terbangun dengan baik dari organisasi bila organisasi bisa cepat merespon pelaporan secara tepat dan melakukan aksi tindak lanjut. Pada akhirnya penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan saluran *whistleblowing* sangat berkontribusi positif dalam upaya mendeteksi berbagai praktik suap di berbagai sektor. Dengan

demikian, langkah deteksi suap berbasis *whistleblowing* dapat menjadi sarana terbaik bagi seorang *whistleblower* (pengungkap fakta) untuk berpartisipasi aktif dalam menekan berbagai praktik *fraud* (kecurangan) di semua entitas, organisasi dan sektor publik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, F. I. N. (2018). Analisis Persepsi Akademisi Dan Praktisi Terhadap Fraud Serta Peran Whistleblowing Sebagai Upaya Pencegahan dan Pendeteksian Fraud. *Media Mahardhika*, 17(1), 153-164.
- Albrecht, S.W., Albrecht, C.O., Albrecht, C.C., & Zimbelman, M.F. (2012). *Fraud Examination* (4<sup>th</sup> Edition). USA : South – Western.
- Annisaa, Z., & Nurlaeli, S. (2022). Determinants of Whistleblowing Intentions: The Role of Education in Building Personal Integrity. *Asia Pacific Fraud Journal*, 7(1), 103-114.
- ACFE. (2019). [https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2020/07/Survei\\_Fraud\\_Indonesia\\_2019.pdf](https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2020/07/Survei_Fraud_Indonesia_2019.pdf)
- Arianto, B. (2021). Akuntansi Forensik sebagai Strategi Pemberantasan Korupsi Suap. *Progress ; Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan Universitas Banten Jaya*. 4 (1). 1-16.
- Arianto, B. (2021). Media Sosial dan Whistleblowing. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 61-80.
- Basri, U. F. (2021). Whistleblowing System dan Peran Audit Internal dalam Mencegah Fraud. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 122-130.
- Bok, S. (1980). Whistleblowing and professional responsibilities. *In Ethics teaching in higher education* (pp. 277-295). Springer, Boston, MA
- Cnnindonesia.com. (2019). <https://www.cnnindonesia.com/news/20190816121319-4-92493/general-electric-diduga-manipulasi-laporan-keuangan-us--38-m>
- Daurrohmah, E. W., & Urumsah, D (2018). Efektivitas Audit Forensik dalam Mendeteksi Suap dengan Dukungan Whistleblowing. Tesis. Universitas Islam Indonesia.
- Gumelar, T. M., & Shauki, E. R. (2020). Pencegahan fraud pada pengelolaan dana organisasi: Perspektif theory of planed behavior. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 12(1), 176-200.
- Handika, M. F. D., & Sudaryanti, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan Whistleblowing. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 11(1), 56-63.
- Hapsari, A. N. S., & Seta, D. W. (2019). Identifikasi kecurangan dan whistleblowing universitas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol*, 7(1).
- KNKG. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (Whistleblowing Systems – WBS). *Komite Nasional Kebijakan Governance*.
- Kkp.go.id. (2020). <https://upg.kkp.go.id/faq/faqs/100-faq-2/164-apa-perbedaan-antara-suap-pungutan-liar-pungli-pemerasan-dan-gratifikasi>
- Kompas.com. (2020) <https://money.kompas.com/read/2020/01/15/160600526/jejak-hitam-pt-hanson-international-manipulasi-laporan-keuangan-2016?page=all>
- Kompas.com. (2021). <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>
- Liputan6.com. (2020). <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4083650/tingkat-kecurangan-sektor-keuangan-indonesia-duduki-peringkat-2-di-asean>
- Liputan6.com. (2020) <https://www.liputan6.com/news/read/4411787/7-fenomena-kasus-korupsi-yang-ditangani-kpk-selama-2020>
- Lutfi, A. F., Zainuri, Z., & Diartho, H. C. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30-35.

- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The Comprehensive Model of Whistleblowing, Forensic Audit, Audit Investigation and Fraud Detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1 (2), 153-162.
- Musmulyadi, M., & Sari, F. I. (2020). Whistleblowing System Dalam Memutus Rantai Fraud Untuk Mewujudkan Economic Growth (Studi Pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 292-303.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective-whistle blowing. *Academy of management review*, 20(3), 679-708
- Nova, D. D. F., Tarjo, T., & Carolina, A. (2018). Early Detection in Boosting Whistleblowing Interest (Case Study at Pratama Tax Office of South Sidoarjo). *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(2), 231-253.
- Panjaitan, I. A. (2018). Analysis whistleblowing: Meningkatkan hasil audit forensik dalam pengungkapan tindakan korupsi oleh auditor pemerintah. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 1(1), 50-60.
- Rahmida, M., & Urumsah, D. (2020). Determinan deteksi fraud audit: peran moderasi gender dan pengalaman. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 1-10).
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12-19.
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 263-276.
- Riyanto, R. F., & Arifin, Z. (2022). Efektivitas Whistleblowing System dan Sistem Pengendalian Gratifikasi terhadap Pencegahan Fraud pada Sektor Publik Yang Dimoderasi oleh Pendeteksian Fraud. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 105-122.
- Semendawai, Abdul Haris, dkk. (2011). Memahami Whistleblower. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Sustika, A. D., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2020). Whistleblowing for fraud: perspective of leadership types and accountability pressure. *Asia Pacific Fraud Journal*, 5(2), 161-170.
- Tempo.co. (2018). <https://kolom.tempo.co/read/1135096/hadiah-untuk-pelapor-korupsi>
- Tirto.id. (2020). <https://tirto.id/mengungkap-aktor-di-balik-pusaran-korupsi-ekspor-benur-edhy-prabowo-f7wB>
- Tofiin, T. (2017). Whistleblower dalam Penanggulan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Persepektig Fikih Jinaya. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2(2).
- Okafor, O. N., Adebisi, F. A., Opara, M., & Okafor, C. B. (2020). Deployment of whistleblowing as an accountability mechanism to curb corruption and fraud in a developing democracy. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Ulimsyah, U. (2021). Whistleblowing's effectiveness in preventing fraud through forensic audit and investigative audit. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(1), 81-91.
- Vandekerckhove, W. (2006). *Whistleblowing and organizational social responsibility: A global assessment*. Ashgate Publishing, Ltd
- Widhiyanti, S., & Bernawati, Y. (2020). Whistleblowing and fraud in digital era. *The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 235-251.